



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Nurhujaipah Sitanggang binti Jahlul Sitanggang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Kampung Solok Parsimpangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Zufrijal Tanjung bin Masbir Tanjung, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih Ujung, Gg. Setangkai, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Register Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Januari 2004 di Barus dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di KUA Kecamatan Barus sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/I/2004 tanggal 10 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah mula-mula Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 tahun kemudian pindah rumah ke Rumah Mertua di Sibolga 1 bulan, kemudian pindah ke Barus di rumah kontrakan sampai sampai Penggugat dengan Tergugat mulai retak rumah tangganya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami isteri (Ba'da dukhul) serta belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat berkata-kata yang kasar dan perbuatan yang tidak menyenangkan antara lain:
 - a. Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mandul, tidak akan bisa punya keturunan;
 - b. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kata-kata bercerai dan berulang-ulang;
 - c. Penggugat punya Plastation dan menjaganya kemudian Tergugat datang dan berkata kotor dan kasar dan mengatakan penggugat lonte karena dirumah itu banyak anak-anak yang main game;
 - d. Tergugat mengatakan ingin kerja di Sibolga, kemudian Tergugat pergi ke sibolga, Penggugat ditinggal dan tidak dikasih belanja, kemudian Penggugat datang kesibolga menemui Terghugat karena sakit, setelah sembuh Penggugat diusir dari rumah mertua, Penggugat terpaksa tidur dirumah tetangga dan kejadiannya sempat 2 kali;
 - e. Tergugat tidak member nafkah lahir dan bathin selama 8 tahun sampai sekarang ini;
 - f. Tergugat sudah menikah lagi dengan 2 wanita lain setelah Penggugat pisah rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal 2009, Penggugat pergi pergi kebarus

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tetangga karena orangtua Tergugat mengatakan tidak sukalagi pada Penggugat;

6. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 tahun lebih lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nurhujjaifah Sitanggang binti Jahlul Sitanggang) terhadap Penggugat (Zufrijal Tanjung bin Masbir Tanjung) Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat memberi penjelasan dan tambahan sebagai berikut:

1. Pada posita, angka 4, tertulis Bahwa sejak tahun 2009, betulnya Bahwa sejak Januari 2016;
2. Menambah posita dengan angka 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
3. Petitum, angka 2 salah betulnya Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Zuprijal Tanjung bin Masbir Tanjung) terhadap Penggugat (Nurhujaipah Sitanggang binti Jahlul Sitanggang);
4. Petitum poin 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, tanggal 10 Januari 2004 Nomor 132/02/I/2004, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu Hakim Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsini Sihombing bin Badaruddin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid Kalangan, tempat tinggal di Jalan Wajis Syun, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kebakan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2004 dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun masa perkawinan;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 8 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
2. **Aslimuddin Sitanggang bin Jahlul Sitanggang**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Desa Sigampo-gampo, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kebakan saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2004 dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun masa perkawinan;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 8 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, maka Majelis menilai panggilan telah resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, sehingga Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta telah terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan melihat akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 8 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2004 di wilayah hukum KUA Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang cukup memberi belanja kepada Penggugat,

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal 2009, hingga sekarang sudah kurang lebih 8 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap tingkah laku suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zufrijal Tanjung bin Masbir Tanjung) terhadap Penggugat (Nurhujaipah Sitanggang binti Jahlul Sitanggang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sobolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Drs. Irmantasir, M.H.I

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)